



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 216 /IV.01-WK/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinandan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SMP Islam Terpadu Al-Firdaus Tanggal 06 Mei 2024.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU AL-FIRDAUS
Kepala Satuan Pendidikan : Zaenal Arifin, M.Pd.
No. Telp/HP Pendiri : 0857-4386-2516
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sritanjung RT. 004 RW. 005 Kampung Pisang Baru
Kecamatan Pakuan Ratu
Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

-

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 19 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI, S.STP., M.Si

PEMBINA TK. I
NIP. 1980116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagailaporan);
4. Camat.....



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
Nomor : 420/00014/14/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca** : Surat permohonan dari YOSI HANDAYANI selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Ds. Sumber Mulyo Rt. 002 Rw. 004 Kel/Kamp. Pisang Baru, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal , Bulan Maret 2024
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMUTUSKAN**
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP ISLAM TERPADU AL-FIRDAUS**
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**
Alamat Satuan Pendidikan : **JL. SRI TANJUNG I RT.004 RW.002 KEL/KAMP. PISANG BARU
KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **ZAENAL ARIFIN,M.Pd**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN INSANI AL-FIRDAUS WAY KANAN**
Masa berlaku sampai dengan : **7 JUNI 2027**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 29 MEI 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015



IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)
Nomor : 510.12/00031/14/IV.17-WK.3/I.2024

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN PENDIDIKAN INSANI AL-FIRDAUS WAY KANAN

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : YOSI HANDAYANI
Jabatan : Ketua
Alamat Domisili : DS. SUMBER MULYO RT. 002 RW. 004 Kel/Kamp. Pisang Baru, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan, Prov. Lampung
Alamat Kantor : JL. SRI TANJUNG I RT.004 RW.002 KAMP. PISANG BARU KEC. BUMI AGUNG KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : JL. SRI TANJUNG I
RT/RW/Lk. : 004/002
Kampung/Kelurahan : Pisang Baru
Kecamatan : Bumi Agung
Kabupaten/Kota : Way Kanan Provinsi : Lampung

Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 1 M² (Papan Nama)
2 M (Tiang)
Materi/Isi Reklame : Smp Islam Terpadu Al-Firdaus

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
- Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
- Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 28 MEI 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015

DAFTAR ULANG

Tahun I :	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS